

## ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Peneliti tertarik membahas pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang karena memiliki peningkatan pada nilai produksi sejak tahun 2014 - 2016. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengolahan hasil perikanan dan mengetahui hambatan serta langkah – langkah penyelesaian dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari jenis bahan hukum primer berupa undang – undang yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku – buku dan pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus, internet. Analisis data yang digunakan menggunakan data kualitatif yaitu dengan kata – kata yang disajikan dalam bentuk skripsi tentang pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang meliputi penggaraman/ pengasinan, pengasapan/ pemanggangan, pemindangan, peragian (fermentasi), pembekuan, produk yang dihasilkan berupa jelly ikan, peruduksian (pengekstrasian), dan pengolahan segar. Adapun faktor penghambat/ kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang yaitu berada pada bahan baku, modal, sumber daya manusia, dan cuaca. Langkah - langkah yang dilakukan nelayan atau pengusaha perikanan yaitu untuk bahan baku, bisa didapat atau diambil dari laut dengan hasil yang seadanya dan mengambil bahan baku di tempat lain seperti Jepara, Pati, Demak maupun daerah lain. Modal, bisa didapat atau dibantu oleh bank – bank pemerintah. Sumber daya manusia, disediakan oleh pemerintah agar tenaga kerja mendapat pelatihan khusus di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan sebelum bekerja. Cuaca, langkah yang dilakukan untuk menghindari cuaca buruk yaitu menyimpan hasil olahan ke dalam *coolstorage* agar tetap dalam kondisi bagus terhindar dari pembusukkan.

Pengolahan hasil perikanan dan langkah – langkah dalam menyelesaikan hambatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Rembang telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

**Kata kunci: Pengolahan, Hasil Perikanan, Rembang**